

PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 6. THN 2024, 3 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

ABSTRAK

- Dalam rangka memberikan informasi strategis, dan akurat, serta untuk memperkuat pengendalian intern pemerintah, perlu adanya layanan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan layanan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur terkait pedoman pelaksanaan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman pelaksanaan jasa konsultasi di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, jenis pemberian layanan konsultasi, prosedur pemberian layanan konsultasi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Maret 2024.